

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara yang menjamin kehidupan bagi tiap-tiap warga negaranya, karena tiap – tiap warga negara memiliki hak – hak dan kewajiban yang adil. Dalam bukunya C.S.T. Kansil menjelaskan macam – macam tujuan dari suatu negara, antara lain:

- a. Untuk memperluas kekuasaan semata – mata.
- b. Untuk menyelenggarakan ketertiban umum, dan.
- c. Untuk mencapai kesejahteraan umum¹.

Hak Asasi Manusia merujuk kepada hak – hak yang sudah melekat di manusia tersebut sejak ia lahir maupun sejak ia sudah berada di dalam kandungan. Hak Asasi Manusia adalah hak seseorang manusia di luar dirinya atau kelompok atau oleh lembaga – lembaga manapun untuk meniadakannya². Hak Asasi pada suatu negara sangatlah berbeda dengan negara lainnya baik dari segi hukum maupun di dalam pelaksanaan penegakkan hukumnya, hak asasi yang perlu ditegakkan haruslah diiringi dengan perlindungan.

Di dalam TAP MPR No. XVII/MPR1998 Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena

¹ C.S.T. Kansil, “*Hukum Tata Negara Republik Indonesia*”, Bina Aksara:, Ibukota Republik Indonesia, hlm 27.

² A. Bazar Harahap & Nawangsih Sutardi, “*Hak Asasi Manusia Dan Hukumnya*”, Cet. II, CV.Yani’s:, Jakarta, hlm. 6.

itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Selanjutnya manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat³.

Menurut Sri Soemantri, Undang – Undang Dasar Tahun 1945 berisi tiga pokok materi muatan, yakni pertama adanya jaminan terhadap hak – hak asasi manusia dan warga negara, kedua ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, dan ketiga adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental⁴. Didalam konteks atas jaminan Hak Asasi Manusia, konstitusi memberikan arti yang tersendiri agar terciptanya sebuah negara hukum sebagai buah dari proses demokrasi yang telah berjalan yang amat panjang, jaminan atas Hak Asasi Manusia membuat semakin kokohnya pendirian suatu negara yang bertanggung jawab tegaknya hukum di negara tersebut.

Sri Soemantri mengatakan: “adanya jaminan terhadap hak – hak dasar setiap warga negara mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak dapat dan tidak boleh bertindak sewenang – wenang kepada warga negaranya. Bahkan adanya hak – hak dasar itu juga memiliki arti adanya keseimbangan antara kekuasaan dalam negara dan hak – hak dasar warga negara⁵. Setelah Indonesia merdeka terdapat pandangan yang beragam. Karena ada tiga kelompok pandangan, yakni *pertama* pandangan bahwa Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memberikan suatu jaminan terhadap Hak Asasi Manusia, *kedua* padangan bahwa Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia dan *ketiga* padangan bahwa Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pokok dari jaminan atas Hak Asasi Manusia.

³ TAP MPR No.XVII/MPR/1998 mengenai Hak Asasi Manusia

⁴ Majda El Muhtaj , “*Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*”, Cet. II, KENCANA:, Jakarta, h.85

⁵ Ibid. 86

Pada pandangan pertama didukung oleh Mahfud MD dan Bambang Sutiyoso. Hal ini didasarkan bahwa Istilah Hak Asasi Manusia tidak ditemukan secara eksplisit didalam Pembukaan, Batang Tubuh, maupun penjelasannya. Justru menurut Sutiyoso didalam Undang – Undang Dasar Tahun 1945 hanya ditemukan pencantuman dengan tegas perkataan hak dan kewajiban warga negara dan hak – hak Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurut Mahfud, tidak sedikit orang yang berpendapat bahwa Undang – Undang Dasar Tahun 1945 itu sebenarnya banyak memberi perhatian pada Hak Asasi Manusia, bahkan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 tidak berbicara apa pun tentang Hak Asasi Manusia universal kecuali dalam dua hal, yaitu sila keempat pancasila yang meletakkan asas “kemanusiaan yang adil dan beradab’ dan pasal yang menderivisikan jaminan “ kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah”. Selebihnya, menurut Mahfud Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya berbicara tentang “HAM” atau Hak Asasi Warga Negara. Antara Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Warga Negara jelas berbeda. Yang pertama mendasarkan diri pada paham bahwa secara kodrati manusia itu, di mana pun, mempunyai hak - hak bawaan yang tidak bisa dipindah, diambil atau dialihkan, adapun yang terakhir, hanya mungkin diperoleh karena seseorang memiliki status warga negara⁶.

Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 yang ditetapkan 14 Desember 1949, Hak Asasi mendapat tempat yang penning yaitu, dalam Bab V Pasal 7 samapai Pasal 33, sedang dalam Bab VI Pasal 34 samapai Pasal 41 memuat beberapa kewajiban asasi pemerintah terhadap rakyat. Dalam Konstitusi Tahun 1950 ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 1950 jadi lahir setelah diterimya Declaration of Human Right tanggal 10 Desember 1948. Pasal – pasal yang memuat Hak Asasi Manusia, yang meliputi Hak Asasi Manusia terhadap mausia Pasal 7

⁶ Ibid. 87

sampai dengan Pasal 31 dan kewajiban pemerintah/ atau penguasa Pasal 35 sampai Pasal 43⁷. Pada Konstitusi Tahun 1950 yang termasuk sebagai Hak Asasi Manusia di sini adalah:

Pasal 7 ayat 1: pengakuan tiap – tiap manusia sebagai pribadi terhadap undang – undang.
Ayat 2: asas persamaan terhadap undang – undang. Ayat 3 dan 4: berisi terjaminnya perlindungan hukum yang sama. Pasal 8: berisi perlindungan terhadap diri dan harta.
Ayat 9: memuat hak kebebasan bergerak dan memilih tempat tinggal dalam teritorium negara dan hak masuk keluar dengan bebas di wilayah itu. Dan pasal 10: pe;arangan perbudakan, prdagangan budak dan perhambaan dan segala perbuatan berupa apa pun yang bertujuan kepada itu, dan lain – lain.

Selain adanya yang termasuk Hak Asasi Manusia pada Konstitusi Tahun 1950, terdapat pula kewajiban dari pemerintah, kewajiban pemerintah diantaranya ditentukan dalam Pasal 35 yang berisikahn bahwa kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa.

Dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945 sebelum Amandemen yang tersusun atas pembukaan dan batang tubuh yang terdiri dari 37 pasal, 4 (empat) aturan peralihan, 2 (dua) aturan tambahan dan penjelasan. Di mana Hak Asasi Manusia sendiri termuat kedalam pembukaan dan batang tubuh.

a. Dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Setelah Amandemen

Hak asasi manusia di dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terangkum tiap - tiap alinea, sebagai berikut:

- Alinea I Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁷Titik Triwulan Tutik, “*Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD1945*”, KENCANA:, Surabaya, h.294

Pada hakikatnya merupakan pengakuan adanya kebebasan untuk merdeka, pengakuan akan perikemanusiaan adalah inti dari hak asasi manusia.

- Alinea II Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Disebutkan bahwa Indonesia adalah sebagai negara yang adil, di sini kata sifat adil menunjukkan bahwa merupakan salah satu tujuan dari tiap – tiap negara hukum yang ada di dunia untuk mencapai atau mendekati keadilan. Bilamana prinsip negara hukum ini dijalankan dengan baik dan benar maka Hak Asasi Manusia tersebut akan terlaksana dengan baik dan benar pula juga.

- Alinea III Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Menitik beratkan bahwa rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan supaya terjelma kehidupan bangsa Indonesia yang bebas, dalam hal ini sebagai pengakuan dan perlindungan Hak Asasi yang mengundang persamaan dalam bentuk politik.

- Alinea IV Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Meneguhkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi dalam segala bidang yaitu politik, hukum, sosial, kultural, dan ekonomi⁸.

b. Batang Tubuh

Sedangkan di dalam batang tubuh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat 17 pasal yang mengatur langsung Hak Asasi Manusia, yaitu:

Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

⁸ Ibid 295 - 296

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 28 A:

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”

Pasal 28 B:

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28 C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta untuk mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraanya.

Pasal 28E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis yang tersedia.

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atas perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang oleh siapa pun.

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang

berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokaratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokaratis.

Pasal 29

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 31

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pasal 32

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Jadi dapat disimpulkan dari jenis – jenis Hak Asasi Manusia menurut Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen ke 4 (empat), yaitu:

- Hak untuk hidup.
- Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan.
- Hak untuk mengembangkan diri.
- Hak untuk memperoleh keadilan.
- Hak untuk kebebasan pribadi.
- Hak atas rasa aman.
- Hak atas kesejahteraan.
- Hak untuk turut serta dalam pemerintahan.
- Hak wanita dan
- Hak anak⁹.

Dari segi perundang – undangan yang ada di Negara Republik Indonesia seperti, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Negara Republik Indonesia Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa Hak Asasi Manusia diartikan kedalam suatu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan pada keberadaan si manusia yang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan suatu anugerah yang di berikan pencipta kepada manusia serta pemerintah pun turut dibebani kewajiban dan tanggung jawab terhadap Hak Asasi Manusia tiap warga negaranya dalam menciptakan tegaknya Hak Asasi Manusia di negara tersebut.

Kewajiban dan tanggung jawab tersebut seperti dalam bentuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia yang seperti mana telah diatur di dalam Bab V

⁹ A. Bazar Harahap & Nawangsih Sutardi, *Op., Cit*, hlm. 3.

Pasal 71 dan pasal 72 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Negara Republik Indonesia, yang mana berbunyi sebagai berikut:“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang – undang lain, dan hukum internasional tentang Hak Asasi M anusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia”. Pasal 72 Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 Negara Republik Indonesia “kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan negara, dan bidang lain”. Bukan hanya pemerintah / ataupun Negara saja yang memiliki kewajiban di dalam Hak Asasi di Indonesia.

Melihat dari pengertian Hak Asasi Manusia baik dari Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Negara Republik Indonesia Tentang Hak Asasi Manusia, dan dari pendapat para ahli apakah benar Hak Asasi Manusia yang melekat pada manusia berasal dari Tuhan? Bagaimana salah satu dari Hak Asasi Manusia tersebut di cabut?. Pada konsep paham Sosialis mulai dari Karl Marx bahwa makna dari suatu Hak Asasi tidaklah menekan pada hak terhadap masyarakat melainkan justru menekankan kewajiban terhadap masyarakat, dari ajaran konsep Sosialis dari Karl Marx tersebut bermaksud agar mendahulukan kemajuan ekonomi daripada hak politik dan hak – hak sipil, dengan kata lain mendahulukan kepentingan/ atau kesejahteraan bagi rakyat suatu negara. Hak Asasi bukan bersumber hukum alam, tapi pemberian dari penguasa (pemerintah, dan negara) sehingga kadar dan bobotnya tergantung kepada negara.

Negara melindungi tiap – tiap hak warga negaranya bahkan negara memberikan kesempatan bagi warga negara untuk mengembangkan hak – haknya seperti halnya di dalam hak – hak politik dari warga negara tersebut. Hak Asasi Manusia dengan suatu negara hukum tidak dapat dipisahkan karena secara hukum sangat berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan

ketertiban dapat terwujud, dengan kata lain pengakuan dan pengukuhan terhadap Hak Asasi Manusia tiap – tiap warga negaranya oleh negara hukum merupakan suatu tujuan untuk melindungi Hak Asasi Manusia yang mana berarti Hak – hak maupun kebebasan dari manusia tersebut diakui, di hormati dan dijunjung tinggi.

Hal ini dapat dilihat pada Pasal 43 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Negara Republik Indonesia Tentang Hak Asasi Manusia, di mana Pasal 43 tersebut berbunyi :

1. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
2. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan.
3. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintah¹⁰. Jika dilihat dari Pasal 43 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Negara Republik Indonesia Tentang Hak Asasi Manusia tersebut merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yaitu Hak Asasi Politik.

Hak Asasi Politik adalah hak ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih maksudnya hak untuk dipilih, contohnya dari Hak Asasi atas Politik: mencalonkan sebagai Bupati , dan memilih dalam suatu pemilu contohnya memilih Bupati atau Presiden), hak untuk mendirikan Partai Politik (PARPOL), dan sebagainya. Contohnya:

¹⁰Pasal 43 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Negara Republik Indonesia Tentang Hak Asasi Manusia

- Hak Asasi Politik dalam memilih dalam suatu pemilihan contohnya pemilihan presiden dan kepala daerah
- Hak Asasi Politik dalam Dipilih dalam pemilihan contohnya pemilihan bupati atau presiden
- Hak Asasi Politik tentang kebebasan ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
- Hak Asasi Politik dalam mendirikan partai politik
- Hak Asasi Politik dalam membuat organisasi-organisasi pada bidang politik
- Hak Asasi Politik dalam memberikan usulan-usulan atau pendapat yang berupa usulan petisi¹¹.

Bahwa hak politik merupakan hak yang didapat oleh seseorang dalam hubungan sebagai seorang anggota di dalam lembaga politik, seperti: hak memilih, hak dipilih, hak mencalonkan diri untuk men-duduki jabatan - jabatan politik, hak memegang jabatan-jabatan umum dalam negara atau hak yang menjadikan seseorang ikut serta di dalam mengatur ke-pentingan negara atau pemerintahan. Dengan kata lain lapangan hak - hak politik sangat luas sekali, mencakup asas - asas masyarakat, dasar-dasar negara, tata hukum, partisipasi rakyat di dalamnya, pembagian kekuasaan, dan batas-batas kewenangan penguasa terhadap warga negaranya. Sedangkan yang dimaksud hak - hak sipil dalam pengertian yang luas mencakup hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, merupakan hak yang dinikmati oleh manusia dalam hu-bungan-nya dengan warga negara yang lainnya dan tidak ada hubungannya dengan penyelenggaraan kekuasaan negara, salah satu jabatan dan kegiatannya¹².

Sebagaimana telah diketahui sebelumnya tujuan negara dalam menjamin tiap – tiap Hak Asasi Manusia masyarakatnya secara formal tertuang di dalam konstitusi yang mana dapat

¹¹ <http://www.artikelsiana.com/2014/11/macam-macam-hak-asasi-manusia-ham.html#>

¹² <http://komunitasgurupkn.blogspot.co.id/2014/08/hakikat-hak-asasi-manusia-dan-bentuk.html>

dikatakan bahwa konstitusi merupakan pedoman dari berbagai pilihan yang telah dipilih/ atau di putuskan secara bersama – sama. Ketentuan secara formal tersebut kiranya dapat dilaksanakan secara baik dan benar oleh tiap – tiap pemegang kekuasaan karena bilamana hal ini sudah di tahap pelaksanaannya maka di sini juga sudah mulainya masuk kegiatan atau aktivitas politik untuk mempertahankan/ melaksanakan atau tidak mempertahankan / tidak melaksanakan kesepakatan / atau ketentuan yang sudah ada.

Politik selalu berhubungan dengan tujuan dari seluruh lapisan masyarakat dan bukanlah berasal dari tujuan pribadi seseorang (private goals), akan tetapi politik menyangkut pula dengan kegiatan berbagai kelompok termasuk juga partai politik dan kegiatan dari individu tersebut. Dari hal tersebut terbukti dengan jelas bahwasanya seseorang berpolitik yang mana selain berkaitan dengan kekuasaan akan tetapi berkaitan juga dengan aktivitas yang dapat mempengaruhi kebijakan dari pihak yang berwenang. Terkadang kekuasaan yang dimiliki oleh pemegang kekuasaan masih sering disalah gunakan oleh pemegang kekuasaan penyalahgunaan kekuasaan tersebut sangat sering terjadi dimana – mana karena politik dapat merusak/ ataupun mempengaruhi sistem dari politik/ sosial sehingga harus mendapat perhatian yang ekstra besar. Lord Acton menyatakan bahwa kekuasaan pemerintah itu perlu dibatasi, pembatasan tersebut ditekankan, karena manusia menyandang banyak kelemahan. **Lord Acton** menyatakan “ ... Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely” (orang yang berkuasa cenderung melakukan korupsi/ menyalahgunakan kekuasaan, malah orang yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas pasti menyalahgunakan semau – maunya)¹³.

Jika seseorang pejabat publik/ atau dibidang politik memiliki kekuasaan yang sangat luas, hal ini sangat wajar dikarenakan pejabat tersebut memiliki tugas untuk melaksanakan cita – cita/

¹³ H. A. Masyur Effendi, “*Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*”, Ghalia Indonesia:, hlm. 43

ataupun tujuan negara tersebut yang sudah ada di dalam konstitusi (Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia). Di dalam suatu negara yang demokrasi, kekuatan politik (atau juga disebut koalisi) dapat terbagi dalam beberapa kelompok yang terkadang bahkan sering berbeda pendapat, kekuatan politik dari seseorang ataupun dari partai politik yang sudah ada sering di dalam upaya mengejar/ atau melaksanakan cita – cita politik ataupun programnya (baik itu perseorangan ataupun partai politik) lebih mementingkan kepentingan golongan dari pada kepentingan umum/ atau nasional. Ini akan berdampak bahkan dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan politik yang sudah ada seperti di bidang ekonomi, birokrasi maupun di sosial.

Di bidang politik yang mana selalu melekat dengan kekuasaan (power) yang sering terjadi manipulasi politik, dengan demikian sering pula pelaksanaannya berbeda dengan ketentuan Undang – Undang yang sudah ada/ berlaku, walaupun produk Undang – Undang tersebut merupakan hasil keputusan politik yang tingkat tinggi. Terjadinya manipulasi politik dikarenakan karena adanya usaha untuk mempergunakan atau memanfaatkan peraturan permainan politik yang sudah ada demi kepentingan perseorangan ataupun partai politik.

Pada tahun 2015 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Pada pasal 4 (empat) butir (f) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 dikatakan bahwa Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, maupun Walikota dan Wakil Walikota tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun ataupun lebih. Selain itu juga pada butir ke (g) dikatakan juga bahwa seorang Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil

Walikota tersebut tidak sedang dicabut hak pilihnya yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Semakin banyaknya pejabat publik yang melakukan praktek Tindak Pidana Korupsi sehingga banyak pula juga pejabat publik yang tersangkut pada kasus korupsi di Indonesia, selain itu dalam hal melakukan praktek Korupsi sudah menjadi hal biasa bagi para pejabat publik tersebut, seperti halnya dengan kasus Luthfi Hasan Ishaq.

Kasus Luthfi Hasan Ishaq merupakan salah satu contoh dari berbagai kasus Korupsi yang terjadi di Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh pejabat publik yang mana Hak Asasi atas Politiknya di cabut oleh negara melalui Hakim, hal ini juga dapat dijadikan contoh pejabat publik yang Hak Asasi atas Politik nya di cabut adalah Luthfi Hasan Ishaq. Luthfi Hasan Ishaq merupakan Presiden Partai Politik dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan periode 2009 – 2014 dan saat ini Luthfi Hasan Ishaq sebagai mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Negara Republik Indonesia (DPR NRI). Pada tanggal 30 Januari 2013 Luthfi Hasan Ishaq di jemput paksa dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersangkut kasus korupsi, karena menerima hadiah (Gratifikasi) atau janji terkait dengan pengurusan kuota impor daging pada Kementerian Pertanian. Penetapan dan penahan Luthfi Hasan Ishaq bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 29 Januari 2013, di mana juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Ahmad Fathanah di sebuah hotel di Jakarta.

Di hotel tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menemukan barang bukti berupa uang senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang diduga merupakan uang pemberian AAE dan JE yang diperuntukkan kepada Luthfi Hasan Ishaq. Luthfi Hasan Ishaq dan Ahmad Fathanah disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 ayat (2) atau

Pasal 11 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pada tingkat Kasasi yang di lakukan Luthfi Hasan Ishaq, Mahkamah Agung menjatukan hukuman 18 (delapan belas) Tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), serta menjatuhkan hukuman pidana tambahan berupa pencabutan hak – hak tertentu dari Luthfi Hasan Ishaq. Hak – hak tertentu tersebut ialah Hak Politik (hak dipilih dan menjabat jabatan publik) vonis hukuman ini semakin memperberat dia yang mana pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hanya di jatuhi vonis hukuman 16 (enam belas) tahun penjara. Dengan kata lain dijatuhkan hukuman pidana tambahan berupa pencabutan hak – hak tertentu terhadap Luthfi Hasan Ishaq, membuat Luthfi Hasan Ishaq terancam tidak dapat mencalonkan diri lagi dalam Pemilihan Umum yang akan datang.

Atas hal – hal yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, yang menjadi pendorong bagi penulis untuk untuk membahas mengenai pencabutan hak politik bagi pejabat publik akan lebih dibahas dalam penelitian yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Hak Asasi Politik Dalam Perspektif Hukum Tata Negara”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah penulis sampaikan diatas maka dapatlah dirumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan dan pelaksanaan pencabutan Hak Asasi Politik di Indonesia;

2. Apakah pencabutan Hak Politik bagi Pejabat Publik yang dilakukan oleh Negara melanggar Peraturan perundang – undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan hukum tentu saja mempunyai tujuan tertentu sehubungan dengan pencarian jalan penyelesaian, dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan dan tata cara pelaksanaan pencabutan Hak Asasi Politik di Indonesia
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pencabutan Hak Asasi Politik bagi Pejabat Publik termasuk melanggar Hak Asasi Manusia Di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berangkat dari permasalahan – permasalahan diatas, maka penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai suatu sumbangan terhadap pemikiran di bidang Hukum Tatanegara khususnya dalam hal perkembangan Hak Asasi Manusia dan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk menambah dan membangun wawasan bagi Mahasiswa/i, masyarakat umum maupun terhadap masyarakat yang sangat peduli dalam kemajuan Hak Asasi Manusia, Pemberantasan Korupsi, dan sistem pemilihan pejabat – pejabat publik di Negara Republik Indonesia.
3. Bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir dan skripsi sebagai salah satu syarat mutlak dalam untuk meraih gelar Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hak

Hak adalah Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contohnya: hak mendapatkan pengajaran, hak mendapatkan nilai dari guru

dan sebagainya. “Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya¹⁴.

Akan tetapi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat, wewenang menurut hukum¹⁵. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan).

B. Pengertian Hak Asasi Manusia

Adapun pengertian dari Hak Asasi Manusia dari Perundang – Undangan di Negara Indonesia seperti Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Negara Republik Indonesia Tentang Hak Asasi Manusia, Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000 Negara Republik Indonesia Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2005 Negara Republik Indonesia Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik yang mana ketiga Perundang – Undangan tersebut memiliki pengertian Hak yang sama, di mana dikatakan bahwa Hak adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal, dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Selain pengertian dari perundang – undangan adapun pengertian dari Hak Asasi Manusia menurut para ahli, seperti sebagai berikut:

¹⁴<https://milalanasution.wordpress.com/2013/04/22/pengertian-hak-kewajiban-dan-warga-negara/>, Selasa 2 Agustus 2016, Pkl 22.55 Wib

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

- John Locke

Hak Asasi Manusia adalah suatu hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang bersifat kodrati. Dengan kata lain hak yang dimiliki oleh setiap manusia tersebut menurut kodratnya dan tidak dapat dipisahkan hakikatnya, sehingga sifatnya adalah suci.

- Oemar Seno Adji

Hak Asasi Manusia adalah hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap martabat manusia sebagai insan dari ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki sifat tidak boleh dilanggar oleh siapapun itu.

- Mahfuds M.D

Hak Asasi Manusia adalah hak yang sudah melekat pada martabat setiap manusia dan hak tersebut sudah dibawa pada saat sejak lahir ke dunia dan pada hakikatnya hak tersebut memiliki sifat kodrati.¹⁶

- Jefferson

Hak Asasi Manusia adalah bahwa manusia diciptakan oleh sang pencipta (the creator) memberikan hak kepada manusia yang tidak boleh diambil oleh siapapun juga. Hak itu berupa hak untuk hidup (rights of life) dan hak untuk kebebasan (liberty) dan diikuti dengan adanya tujuan dari hak itu yaitu kebahagiaan/ kesejahteraan bagi manusia.

- Kevin Boyle dan David Beetham

¹⁶ <http://www.harianlampung.co.id/read/definisi-pengertian-ham-hak-asasi-manusia-menurut-para-ahli-3584/>, Kamis 30 Juni 2016, Pkl 22.42 WIB

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak individual dan berasal dari berbagai kebutuhan serta kapasitas - kapasitas manusia.

- Prof. Koentjoro Poerbopranoto

Hak Asasi Manusia adalah suatu hak yang sifatnya asasi atau mendasar. Hak-hak yang dimiliki setiap manusia berdasarkan kodratnya yang pada dasarnya tidak akan bisa dipisahkan sehingga bersifat suci.

- Oemar Seno Adji

Hak Asasi Manusia ialah hak yang melekat pada setiap martabat manusia sebagai insan dari ciptaan Tuhan YME yang memiliki sifat tidak boleh dilanggar oleh siapapun (manusia / kelompok lain).

- Oemar Seno Adji

Hak Asasi Manusia ialah hak yang melekat pada setiap martabat manusia sebagai insan dari ciptaan Tuhan YME yang memiliki sifat tidak boleh dilanggar oleh siapapun (manusia / kelompok lain).

- Austin - Ranney

Hak Asasi Manusia adalah ruang kebebasan bagi setiap individu yang dirumuskan dengan rinci dan jelas dalam konstitusi serta sudah dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah¹⁷.

C. Sejarah Hak Asasi Manusia

Sejarah tentang Hak Asasi Manusia dapat dikatakan sama tuanya dengan keberadaan manusia di bumi, ini dikarenakan Hak Asasi Manusia sudah melekat atau sudah ada sejak

¹⁷ <http://www.markijar.com/2015/12/21-pengertian-ham-menurut-para-ahli.html>, diakses Rabu 24 Agustus 2016, Pkl 9.49

manusia pertama yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa di muka Bumi sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari sejarah hidup dari manusia tersebut. Segala upaya manusia untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia didalam kehidupan dapat tercermin dari berbagai perjuangan manusia dalam mempertahankan hidup, harkat, bahkan martabatnya dari mereka yang berkuasa. Hak Asasi Manusia merupakan hak – hak yang dimiliki manusia bukan dikarenakan dia adalah manusia biasa, akan tetapi ini dikarenakan manusia merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang paling mulia.

Hugo De Groot merupakan seorang ahli hukum Belanda yang dinobatkan sebagai “Bapak hukum internasional, atau yang dikenal dengan dengan nama latinnya, Grotius, mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrat Aquinas dengan memutus asal usulnya yang teistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Dengan landasan inilah kemudian pada perkembangan selanjutnya, salah seorang kaum terpelajar pasca Renaisans, John Locke mengajukan pemikiran mengenai hak – hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat dan Prancis pada abad ke 17 dan 18. Paham Hak Asasi Manusia lahir di Inggris pada abad ke 17. Inggris memiliki tradisi perlawanan yang lama terhadap segala usaha raja untuk mengambil kekuasaan mutlak. Sementara Magna Carta (1215) sering keliru dianggap sebagai cikal bakal kebebasan warga negara Inggris, piagam ini sesungguhnya hanya kompromi pembagian kekuasaan antara Raja John dan para bangsawannya, dan baru belakangan kata kata ini sebenarnya baru dalam Bill of Rights (1689) muncul ketentuan – ketentuan untuk melindungi atau kebebasan individu¹⁸. Berikut sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia di Dunia hingga saat ini, yaitu:

- a. Hak Asasi Manusia Di Negara Inggris

¹⁸ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humantier*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2014) Hlm 3

Pengakuan hak asasi manusia secara konstitusional, pada mulanya dilakukan oleh Inggris melalui Piagam Magna yang lahir pada tanggal 15 Juni 1215 . Magna Charta adalah merupakan piagam resmi pertama di Inggris yang menjadi lambang kemengan perjuangannya hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara. Sebelumnya, pada awal abad ketujuh di Madinah, telah lahir Piagam Madinah yang juga dikenal sebagai Konstitusi Madinah yang memberikan perlindungan terhadap semua penduduk untuk melaksanakan ajaran agama yang dianutnya masing – masing. Dalam Magna Charta sendiri, setidaknya terdapat 2 (dua) prinsip pokok yang sangat ditekankan, yaitu:

1. Adanya pembatasan terhadap kekuasaan raja.
2. Adanya pengakuan hak asasi manusia lebih penting dari pada kedaulatan raja, sehingga pertimbangan untuk mengurangi hak asasi manusia haruslah melalui prosedur hukum yang telah ada sebelumnya¹⁹.

Walaupun tidak secara menyeluruh, magna charta di Inggris sudah dapat melahirkan konsep dasar Hak Asasi Manusia, ini dikarenakan masa pemerintahan raja Inggris terdahulu kekuasaan raja adalah hal yang mutlak, dan tiap – tiap kebijakan yang berasal dari raja hukum yang harus dijalankan oleh kerajaan dan rakyat. Negara Inggris mengenal 2 (dua) konsep hukum yaitu: hukum tulis dan hukum tertulis yang masih diberlakukan sampai sekarang di negaranya.

Selanjutnya perkembangan Hak Asasi Manusia di Negara Inggris mulai dikembangkan secara meluas, dengan ditandai lahirnya²⁰:

1. Petition Of Rights

¹⁹ Haposan Siallagan dan Janpatar Simamora, 2011, “*Hukum Tata Negara Indonesia*”, Cet. 1, UD. Sabar., Medan, hlm 222.

²⁰ Berbagaireviews.com/2015/03/sejarah-dan-perkembangan-hak-asasi.html?m=1, diakses Senin 12 September 2016, Pkl 23.05

Pada dasarnya Petition Of Rights berisi pertanyaan – Pertanyaan mengenai hak – hak rakyat beserta jaminannya. Petisi ini diajukan oleh para bangsawan kepada raja di depan parlemen pada tahun 1628.

Isinya secara garis menuntut hak – hak sebagai berikut:

- Pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan.
- Warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara dirumahnya.
- Tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai.

2. Habeas Corpus Act

Habeas Corpus Act adalah undang – undang yang mengatur tentang penahanan seseorang dibuat pada tahun 1679. Isinya adalah sebagai berikut:

- Seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu 2 hari setelah penahanan.
- Alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang sah menurut hukum.

3. Bill Of Rights

Bill Of Rights merupakan undang – undang yang dicetuskan tahun 1689 dan diterima parlemen Inggris, yang isinya mengatur tentang:

- Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen.
- Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat.
- Pajak, undang – undang dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen.
- Hak warga negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing – masing.
- Parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja.

b. Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat

Dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika (1776) yang disusun Thomas Jefferson, gagasan – gagasan ini diungkapkan dengan kata – kata yang sangat jelas dan tepat. Deklarasi

tersebut secara eksplisit mengakui kesetaraan manusia dan adanya hak – hak pada diri manusia yang tidak dapat dicabut, yaitu hak untuk hidup, bebas dan mengejar kebahagiaan. Pada tahun 1791 barulah Amerika Serikat mengadopsi Bill of Rights yang memuat daftar hak – hak individu yg dijaminnya. Diantarnya amandemen – amandemen yang terkenal adalah ,Amandemen Pertama yang melindungi kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan menyatakan pendapat dan hak berserikat, Amandemen Kelima yang menetapkan larangan memberatkn diri sendiri dan hak atas proses hukum yang benar.²¹

c. Hak Asasi Manusia di Perancis

Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat kemudian dijadikan model yang memengaruhi revolusi di Prancis dalam menentang rezim yang tiran, Revolusi menghasilkan Deklarasi Hak – Hak Manusia dan Warga Negara (1789). Deklarasi ini membedakan antara hak – hak yang dimiliki oleh manusia secara kodrati yang dibawa ke dalam masyarakat dan hak – hak yang diperoleh manusia sebagai warga negara. Beberapa hak yang disebut dalam Deklarasi, antara lain, yaitu: hak atas kebebasan, hak milik, hak atas keamanan, hak untuk melawan penindasan²².

Apapun debat teoretis mengenai dasar – dasar revolusi Inggris, Amerika, dan Prancis yang jelas – jelas revolusi itu dengan caranya sendiri – sendiri, antu perkembangan bentuk – bentuk liberal dimana hak – hak tertentu dianggap sebagai hal terpenting dalam melindungi individu terhadap kecenderungan kearah otoriterisme yang melekat pada negara. Hal penting mengenai hak – hak yang diproteksi itu adalah bahwa hak – hak ini di dominasi dengan kata – kata “bebas dari” dan bukakn “berhak atas”. Dalam bahasa modern, hak – hak ini akan disebut hak sipil dan politik, karena hak – hak ini terutama mengenai hubungan inndividu dengan organ

²¹ Ibid 4 - 5

²² Ibid 5

– organ negara. Begitu besar ide – ide revolusiner inisehingga hanya sedikit konstitusi modern yang tidak menyatakan akan melindungi hak – hak individu ini. Dalam perkembangannya hak – hak yang dicirikan dengan kata – kata “berhak atas” kemudian dikenal sebagai hak ekonomi, sosial dan budaya. Selanjutnya, dikenal pula apa yang disebut dengan hak – hak solidarita yang muncul sebagai perkembangan terakhir menyangkut HAM²³.

d. Hak Asasi Manusia di Perserikatan Bangsa - Bangsa

Tonggak sejarah pengaturan HAM yang bersifat internasional baru dihasilkan tepatnya setelah Majelis Umum PBB mengesahkan Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration of Human Rights) pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini merupakan dokumen internasional pertama yang didalamnya berisikan “katalog” HAM yang dibuat berdasarkan sesuatu kesepakatan internasional. Deklarasi tersebut tidak hanya memuat hak – hak asasi yang diperjuangkan liberalisme dan sosialisme, melainkan juga mencerminkan pengalaman penindasan oleh rezim – rezim fasis dan nasionalis - nasionalis tahun dua puluh sampai empat puluhan. Sementara itu elit bangsa – bangsa yang dijajah menggunakan paham hak asasi terutama “hak menentukan diri sendiri”, sebagai senjata ampuh dalam usaha untuk melitigimaskan perjuangan mereka untuk mencapai kemerdekaan²⁴.

Kemudian pada tahun 1966 dihasilkan perjanjian internasional (treaty) yang didalamnya terdapat mekanisme pengawasan dan perlindungan HAM, yaitu Kovenan Internasional tentang Hak – hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) serta Hak – Hak Ekonomi, Sosial, Budaya (International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights/ICESCR). Ketiganya dikenal dengan istilah “The International Bill of Rights”. Secara historis dapat dikatakan bahwa latar belakang dibuat mekanisme tersebut adalah akibat dari

²³ Ibid 5

²⁴ Ibid 6

kekejaman – kekejaman diluar batas – batas perikemanusiaan yang terjadi selama PD II yang menimbulkan korban terhadap manusia dengan jumlah besar. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu mekanisme internasional yang dapat melindungi HAM secara lebih efektif. Dengan tersedinya mekanisme tersebut diharapkan pelanggaran – pelanggaran terhadap HAM paling tidak dapat dicegah atau dikurangi²⁵.

D. Jenis - Jenis Hak Asasi Manusia

Adapun jenis – jenis dari Hak Asasi Manusia yang ada di Negara Republik Indonesia menurut Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Negara Republik Indonesia Tentang Hak Asasi Manusia, yaitu:

- a) Hak mengembangkan diri.
- b) Hak untuk hidup.
- c) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.
- d) Hak memperoleh keadilan.
- e) Hak atas kebebasan pribadi.
- f) Hak atas rasa aman.
- g) Hak atas kesejahteraan.
- h) Hak turut serta dalam pemerintahan.
- i) Hak wanita.

²⁵ Ibid 6

j) Hak anak²⁶.

E. Pengertian Hak Asasi Politik

Hak Asasi Politik (politik rights) adalah hak ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih maksudnya hak untuk dipilih contohnya : mencalonkan sebagai Bupati , dan memilih dalam suatu pemilu contohnya memilih Bupati atau Presiden), hak untuk mendirikan parpol, dan sebagainya, adapun beberapa contoh dari Hak Asasi Politik (Politik Rights), yaitu:

- Hak Asasi Politik dalam memilih dalam suatu pemilihan contohnya pemilihan presiden dan kepala daerah
- Hak Asasi Politik dalam Dipilih dalam pemilihan contohnya pemilihan bupati atau presiden
- Hak Asasi Politik tentang kebebasan ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
- Hak Asasi Politik dalam mendirikan partai politik
- Hak Asasi Politik dalam membuat organisasi-organisasi pada bidang politik
- Hak Asasi Politik dalam memberikan usulan-usulan atau pendapat yang berupa usulan petisi.

F. Hak Asasi Politik Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia

Berbicara Hak Asasi Manusia pada suatu negara yang demokrasi tidak lepas dengan Hak Politik di suatu negara tersebut, Hak Politik merupakan salah satu bagian/ atau salah satu macam dari Hak Asasi Manusia yang ada di Negara Indonesia. Hak Politik adalah hak ikut serta dalam

²⁶ Pasal 11 – 52 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Negara Republik Indonesia Tentang Hak Asasi Manusia

pemerintahan, hak pilih maksunya hak untuk dipilih seperti: mencalonkan sebagai Bupati, dan memilih dalam suatu pemilu contohnya memilih Bupati atau Presiden), hak untuk mendirikan parpol, dan sebagainya. Contohnya:

- Hak Asasi Politik dalam memilih dalam suatu pemilihan contohnya pemilihan presiden dan kepala daerah
- Hak Asasi Politik dalam Dipilih dalam pemilihan contohnya pemilihan bupati atau presiden
- Hak Asasi Politik tentang kebebasan ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
- Hak Asasi Politik dalam mendirikan partai politik
- Hak Asasi Politik dalam membuat organisasi-organisasi pada bidang politik
- Hak Asasi Politik dalam memberikan usulan-usulan atau pendapat yang berupa usulan petisi²⁷. Hak asasi politik merupakan salah satu bentuk wujud dari Pasal 43 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Negara Republik Tentang Hak Asasi Manusia di mana disebutkan:

Pasal 43

(1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum (PEMILU) berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan.

²⁷ <http://www.artikelsiana.com/2014/11/macam-macam-hak-asasi-manusia-ham.html>, diakses Kamis 30 Juni 2016 2016, Pkl 23.00

(2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan.

(3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintah.

G. Pengaturan HAM Dalam Peraturan Perundang – Undangan Di Indonesia

Pengaturan dan penegakkan terhadap Hak Asasi Manusia di dalam Undang – Undang Dasar di Negara Republik Indonesia telah ditegaskan, dari seluruh konstitusi yang pernah ada di Indonesia walaupun terkadang tidak jelas akan tetapi tegas dalam memberikan jaminan atas perlindungan Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Warga dengan baik. Hal ini menunjukkan sebuah kepentingan dan perlindungan terhadap rakyat Indonesia. Akan tetapi dalam pelaksanaan kebawah yang mengacu kepada peraturan perundang – undangan yang berada dibawah Undang – Undang Dasar, pengaturan Hak Asasi Manusia mengalami maju mundurnya yang tidak bisa dipisahkan dengan kepentingan politik pemerintahan.

Gambaran ini menunjukkan bahwa semangat yang dikandung dalam nilai – nilai dasar HAM dalam Undang – Undang Dasar 1945 tidaklah serta merta membuahkan political will pemerintah dalam menyiapkan ketentuan perundang – undangan, baik tataran undang – undang dan sebayanya. Memang terdapat faktor yang kompleks, misalnya pada masa keberlakuan Undang – Undang Dasar 1945 (Periode I), konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950, yakni kondisinya kehidupan pemerintahan sebagaimana lazimnya. Akibatnya, ketentuan tentang HAM yang diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang – undangan organik menjadi terkendala. Diakui bahwa, diawal – awal kepemimpinan Soeharto (1966 – 1998), rakyat menaruh harapan besar, khususnya dalam rangka pemulihan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks

ini, tidak ketinggalan juga perhatian terhadap upaya – upaya perlindungan dan jaminan atas HAM. Meskipun, UUD 1945 telah berlaku pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959, akan tetapi dirasa perlu untuk segera dikeluarkan kebijakan – kebijakan yang sistematis dan strategis dalam hal penegakan HAM di Indonesia²⁸.

Undang – undang adalah bentuk peraturan perundang – undangan yang dibentuk oleh Badan Pembentuk Undang – Undang, yaitu: Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam Undang – Undang Dasar 1945 hal ini ditentukan dalam pasal 5 ayat (1) jo pasal 20 ayat (1):

Pasal 5 ayat (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang – Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 20 ayat (1) Tiap – tiap Undang – Undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat²⁹.

Peran pembentuk Undang – Undang menjadai sangat sentral karena salah satu sasaran pokok pembagunan Undang – Undang adalah menciptakan peraturan perundang – undangan baru yang diperlukan, baik dalam rangka memperkuat dasar dan arah politik baru, maupun mengisi berbagai kekosongan hukum akibat perkembangan baru dan mengadakan atau memasuki berbagai persetujuan internasional. baik dalam rangka ikut memperkokoh tatanan internasional³⁰.

Di sinilah pertama kalinya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) menetapkan sebuah ketetapan MPRS No.XIV/MPRS/1966 tentang Pmebentukan Panitia – panitia Ad Hoc. Ketetapan ini memberikan perintah agar secepatnya membentuk panitia kecil

²⁸ Majda El Muhtaj, 2005, “*Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*”, Jakarta: Kencana:, Hlm 110.

²⁹ Soehino, 1984, “*Hukum Tatanegara Teknik Perundang – Undangan*”, Cet. II, Liberty:, Yogyakarta, hlm

³⁰ Haposan Siallagan dan Efik Yusdiansyah, “*Ilmu Perundang – Undangan Di Indonesia*”, Medan, UHN Press:, hlm. 112.

yang akan membahas Piagam Hak Asasi Manusia, menindaklanjuti hal itu, kemudian pimpinan MPRS menetapkan rancangan Piagam HAM yang tertuang dalam rancangan Pimpinan MPRS RI No.A3/I/Ad.Hoc B/MPRS/1966 diberinama Piagam Hak Asasi Manusia dan Hak Hak serta Kewajiban Warganegara. A.H. Nasution, ketua MPRS mengatakan sebagai berikut:

Sebagaimana saudara – saudara kiranya telah ketahui, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPRS No.XIV/MPRS1966, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara telah membentuk 4 (empat) buah Panitia Ad Hoc MPRS, satu diantaranya yang mempunyai tugas, mempelajari Hak Hak Manusia dalam hubungan Demokrasi Terpimpin, dan berdasarkan hasil – hasil tersebut menyusun perincian – perincian Hak Asasi Manusia, yang harus diperlakukan di Indonesia sesuai dengan Undang – Undang Dasar 1945. Panitia termaksud di atas setelah mengadakan sidang sidangnya sejak bulan Agustus – November yang lalu telah menghasilkan dua buah perumusan yang dituangkan dalam bentuk sebuah PIAGAM TENTANG HAK – HAK AZASI MANUSIA DAN HAK – HAK SERTA KEWADJIBAN WARGANEGARA, yang dalam waktu dekat ini direncanakan akan dapat disebarluaskan kepada masyarakat guna mendapat penyempurnaan.

Rencana perumusan piagam HAM ini mendapat respon positif dari masyarakat, setidaknya, hal tersebut dikarenakan rumusan HAM yang terdiri dari Mukadimah dan 31 pasal mengandung muatan – muatan HAM yang lebih jelas dan tegas. Memang terdapat kritikan terhadap rumusan Piagam HAM MPRS.

Dalam kebijakan selanjutnya, pengaturan HAM pad masa “Orde Baru” tidaklah dalam bentuk Piagam HAM, melainkan dalam berbagai peraturan perundang – undangan. Sikap demikian menjadi bukti bahwa Orde Baru hanya mengakui hak – hak hukum masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundangan. Untuk memajukan dan melindungi

HAM yang sesuai dengan prinsip negara berdasarkan dengan hukum sekaligus agar langkah percepatan penegakan HAM berjalan efektif. Maka pemerintah Orde Baru membentuk sebuah komisi yang bernama Komisi Nasional HAM. Yang disebut juga Komisi Nasional berdasarkan Keputusan Presiden RI No.50 Tahun 1993. Dengan pembentukan KOMNASHAM tersebut, maka kelihatan dengan terang hubungan yang erat antara penegakan HAM di satu pihak dan penegakan hukum di pihak lainnya.

Adapun 2 (dua) tujuan pokok dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM), yaitu:

1. Membantu mengembangkan kondisi kondusi bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945, dan Hak Asasi Manusia.
2. Meningkatkan perlindungan Hak Asasi Manusia, guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional, yaitu pembangunan Manusia Indonesia yang seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Pada tahun 1998, melalui Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, kembali ditegaskan eksistensi Hak Asasi Manusia. TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat ini memberikan pengasan bahwa penegakan Hak Asasi Manusia dilakukan secara struktural, kultural, dan institusional. Tujuannya adalah agar tercipta sikap menghormati, menegakan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia kepada seluruh masyarakat. Secara struktural melibatkan peran serta lembaga – lembaga negara beserta aparaturnya, secara kultural dibutuhkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat, dan secara institusional penegakan Hak Asasi Manusia juga diperankan oleh sebuah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) yang ditetapkan dengan Undang – Undang. Di sini terdapat pandangan baru bahwa penegakan Hak Asasi Manusia, ternyata tidaklah semata – mata dicapai

melalui “piagam Hak Asasi Manusia” saja tetapi juga membutuhkan sebuah langkah konkret dan sinergik dari segenap lapisan masyarakat. Peran serta ini merupakan sebuah kebulatan tekad bersama bahwa penegakan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab bersama dari seluruh komponen masyarakat, termasuk pemerintah sendiri.

Pada tanggal 9 Oktober 1998 pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No.181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Kekerasan Terhadap Perempuan. Keluarnya Kepres ini didorong oleh kesadaran yang tinggi tentang kedudukan perempuan dalam kehidupan masyarakat sebagaimana amanat UUD 1945 bahwa warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.

Sebagai bagian dari HAM, pada tanggal 26 Oktober 1998 berlaku UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. (LNRI RI Tahun 1998 No. 181, TLNRI Nomor 3789) UU ini memiliki nilai penting dalam menjamin hak kebebasan berpendapat sebagai Hak Asasi Manusia. Sejalan dengan kegiatan RANHAM, maka pada tanggal 25 Mei 1999 pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional PBB penghapusan diskriminasi rasial yang tertuang dalam Undang – Undang No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Batasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada permasalahan yang penulis teliti untuk mengetahui apakah pencabutan Hak Asasi atas Politik terhadap pejabat publik melanggar Hak Asasi Manusia/ atau perundang – undangan di Negara Republik Indonesia

B. Jenis Data Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, penelitian yang di lakukan penulis adalah penulisan Yuridis Normatif yaitu penulisan yang dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan pendekatan Perundang – Undangan yang berhubungan dengan permasalahan tentang **Tinjauan Yuridis Tentang Pencabutan Hak Asasi Politik Ditinjau Dari Perspektif Hukum Tata Negara.**

Karena penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif maka, data yang dipergunakan adalah data sekunder, yaitu data yang di dapatkan dari bahan kepustakaan. Adapaun data sekunder yang dipergunakan penulis sebagai bahan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat berupa undang – undang yang berkaitan dengan **Tinjauan Yuridis Tentang Pencabutan Hak Asasi Politik Ditinjau Dari Perspektif Hukum Tata Negara**, yakni:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan – bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti buku – buku.

- c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dari penulisan yang dilakukan oleh penulis dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), dimana pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, bahkan mempelajari bahan – bahan hukum yang mana berupa pendapat para ahli serta peraturan perundang – undangan yang berlaku saat ini yang berkaitan dengan Pencabutan Hak Asasi atas Politik terhadap pejabat publik selaku tersangka tindak pidana korupsi.

D. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang sudah terkumpul pada penulisan ini digunakan analisis kualitatif, maksudnya adalah data yang diperoleh dijadikan penulis menjadi acuan pokok bahkan dibahas menurut hukum / atau peraturan perundang – undangan yang ada saat ini